

**STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK**

A. STANDAR PELAYANAN

B.3. Jenis Pelayanan Non Perizinan (melalui Non Online/ Manual)

Jenis Pelayanan Rekomendasi Penggunaan Lahan untuk sektor pertanian dan perkebunan Izin usaha perkebunan pengolahan (IUP-P) yang izinnnya diterbitkan oleh provinsi atau pusat :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Perusahaan (Akta Pendirian, Kepemilikan Saham dsb); 2. NPWP; 3. SITU; 4. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan Kabupaten/ Kota dari Bupati/ Walikota; 5. Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi ketersediaan lahan dari Dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan; 6. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah; 7. Surat pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok Perusahaan Perkebunan; 8. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan melalui petugas Front Office. 2. Apabila pengisian formulir permohonan tidak/ belum benar, maka dikembalikan kepada Pemohon untuk segera diperbaiki. 3. Apabila persyaratan belum lengkap, maka dokumen/ berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi. 4. Apabila pengisian formulir permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka Petugas Front Office membuat tanda terima

		<p>berkas dan diserahkan kepada pemohon sebagai tanda pendaftaran permohonan.</p> <p>5. Dilakukan survey/ peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak.</p> <p>6. Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut dibahas dengan mengadakan Rapat Pertimbangan Tim Teknis Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak yaitu untuk memutuskan ditolak/ disetujui permohonan tersebut yang dituangkan dalam Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan.</p> <p>7. Apabila permohonan ditolak dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.</p> <p>8. Apabila permohonan disetujui, Rekomendasi diproses sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas.</p> <p>9. Rekomendasi diregister (diberi nomor dan tanggal) serta dicap/ stempel, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar)
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Penggunaan Lahan untuk sektor pertanian dan perkebunan Izin usaha perkebunan pengolahan (IUP-P) yang izinnya diterbitkan oleh provinsi atau pusat
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya

Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN
LEBAK,

Ttd

JAJULI, S.Sos
NIP. 19610202 198603 1 015